



# Implementing Waste Tax in Indonesia

Managing Waste and  
Landfill with Tax

Monthly Newsletter  
January 2023

# Table of Contents

---

**3 Happy New Year 2023**

**4 Important Dates in 2023**

 Written in Bahasa Indonesia

**5 Featured Article**

The Urgency of Food Waste Tax in Indonesia: A Tool To Rebuild Economic and Environmental Issues in The Midst of Global Uncertainties

 Article written in Bahasa Indonesia

**14 Monthly Highlights: January 2023**

**15** Collected Tax Revenue in 2022 Amounts Up to IDR1,716 T

**16** New Calculation Format for Income Tax Currently in Discussion

**17** State Securities for Voluntary Disclosure Program Participants Are Introduced

**18** Electric Vehicles To Be Freed From Vehicle Tax and Be Given Tax Incentives

**19 Tax Calendar: February 2023**



2023

# Happy New Year!

2023





# Hari Libur Nasional & Cuti Bersama Tahun 2023

Januari	Februari	Maret
<p><b>1</b> <i>Minggu</i> Tahun Baru 2023</p> <p><b>22</b> <i>Minggu</i> Tahun Baru Imlek</p> <p><b>23</b> <i>Senin</i> Cuti Bersama Tahun Baru Imlek</p>	<p><b>18</b> <i>Sabtu</i> Isra Mi'raj</p>	<p><b>22</b> <i>Rabu</i> Hari Raya Nyepi</p> <p><b>23</b> <i>Kamis</i> Cuti Bersama Hari Raya Nyepi</p>
April	Mei	Juni
<p><b>7</b> <i>Jumat</i> Wafat Isa Al-Masih</p> <p><b>21</b> <i>Jumat</i> Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri</p> <p><b>22-23</b> <i>Sabtu-Minggu</i> Hari Raya Idul Fitri</p> <p><b>24-26</b> <i>Senin-Rabu</i> Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri</p>	<p><b>1</b> <i>Senin</i> Hari Buruh</p> <p><b>18</b> <i>Kamis</i> Kenaikan Isa Al-Masih</p>	<p><b>1</b> <i>Kamis</i> Hari Pancasila</p> <p><b>2</b> <i>Jumat</i> Cuti Bersama Hari Raya Waisak</p> <p><b>4</b> <i>Minggu</i> Hari Raya Waisak</p> <p><b>29</b> <i>Kamis</i> Hari Raya Idul Adha</p>
Juli	Agustus	September
<p><b>19</b> <i>Rabu</i> Tahun Baru Islam</p>	<p><b>17</b> <i>Kamis</i> Hari Kemerdekaan Indonesia</p>	<p><b>28</b> <i>Kamis</i> Maulid Nabi Muhammad SAW</p>
Desember		
<p><b>25</b> <i>Senin</i> Hari Raya Natal</p> <p><b>26</b> <i>Selasa</i> Cuti Bersama Hari Raya Natal</p>		



**Fatimah Zahro Jaelani**  
Universitas Airlangga

*Second Place Winner of MIB Article Competition 2022*

# Urgensi Food Waste Tax: Instrumen Pajak Lingkungan dalam Mewujudkan Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan dalam Tantangan Ketidakpastian Global

*The Urgency of Food Waste Tax in  
Indonesia: A Tool To Rebuild Economic  
and Environmental Issues in The Midst  
of Global Uncertainties*





Prologue by Shaheila Roeswan

*Waste Tax*, atau Pajak Limbah, merupakan sebuah konsep yang digadang-gadang sebagai salah satu cara untuk menanggulangi masalah lingkungan di Indonesia. Tidak hanya itu, rencana penerapan *waste tax* disinyalisi dapat meningkatkan kesehatan ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia merupakan salah satu produsen limbah terbesar di dunia. Tidak heran apabila ide mengenai *Waste Tax* dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk mengakali manajemen limbah (*waste management*). Konsep *Waste Tax* merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada limbah-limbah, yang biasanya dibuang dalam sebuah tempat pembuangan akhir atau tempat penimbunan limbah. Identya cukup sederhana namun dapat berdampak luas: limbah yang dibuang merupakan suatu hal yang harus dikenakan pajak. Siapa membuang limbah, dia harus membayar pajak.

Negara yang berbeda juga memiliki cara *waste management* yang berbeda pula. Diketahui melalui data dari OECD, Korea Selatan telah menerapkan *waste tax* untuk jenis limbah makanan, dimana mereka memberlakukan sanksi dalam bentuk biaya jika tidak mendaur ulang sampah mereka. Selain itu, mereka juga memiliki alokasi dana sendiri untuk memilah limbah makanan tersebut.

Sedangkan, negara lain mengenal pula *solid waste tax*, dimana jenis pajak ini contohnya diberlakukan pada negara bagian North Carolina dan Vermont, Amerika Serikat. Pajak ini dikenakan kepada limbah dalam bentuk padat, termasuk puing-puing bekas konstruksi yang dibuang pada tempat pembuangan akhir.



Negara-negara lain seperti Belanda juga turut mendukung *waste management* melalui *landfill ban*, maupun negara seperti Norwegia sebelum tahun 2010 pun membedakan besaran pajak pembuangan berdasarkan besarnya kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari pembuangan tersebut.

Di Indonesia, *waste management* sendiri merupakan langkah yang dirasa perlu dilakukan oleh seluruh sektor yang ada di Indonesia. Menurut data yang diberikan oleh Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah limbah yang dimiliki oleh Indonesia kini mencapai jumlah 67,8 juta ton. Pada saat ini, langkah yang sering dipakai untuk melakukan *waste management* di Indonesia adalah melalui *waste retribution* atau pembayaran untuk mengurus tempat pembuangan akhir.

Pada tahun 2021, Indonesia semakin mengembangkan sektor *waste management* melalui adanya kerjasama antara perusahaan asing dengan sebuah daerah di Jawa Barat dalam rangka mengatur dan mengembangkan tempat pembuangan akhir. Kerjasama ini sendiri bukanlah salah satu penanda berkembangnya sektor *waste management* di Indonesia, karena banyak juga perusahaan dan komunitas lokal yang mencoba berbagai cara untuk melakukan daur ulang, kompos, maupun mengolah lagi limbah-limbah lainnya.

Tentu saja, sektor *waste management* juga membutuhkan dukungan dari berbagai sektor lain. Contohnya seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, instrumen negara seperti pajak juga dapat digunakan untuk menekan angka limbah yang ada di Indonesia. Kira-kira, bagaimana jika langkah tersebut diterapkan? Juara lomba Menulis Artikel Pajak kami, **Fatimah Zahro Jaelani**, berbagi pendapat dan pemikiran mengenai pengenaan pajak atas *Food Waste Tax* Indonesia.

Simak di halaman berikutnya >

# *Urgensi Food Waste Tax*

## Instrumen Pajak Lingkungan dalam Mewujudkan Pemulihan Ekonomi dan Lingkungan dalam Tantangan Ketidakpastian Global


by Fatimah Zahro Jaelani

Second Place Winner of MIB  
Article Competition 2022

Penerapan *Food Waste Tax* ditujukan untuk mencapai pemulihan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup dengan melakukan eksternalitas negatif terhadap limbah makanan. Penerapan pajak ini dengan mengandalkan asas dan suatu prinsip yang telah dirumuskan oleh para ahli. Terdapat empat langkah dalam penerapan pajak *Food Waste Tax* yaitu melakukan persiapan, perencanaan, pengimplementasikan, serta pasca pengimplementasikan. Selain itu, *earmarking* dalam penerapan *Food Waste Tax* ditujukan untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan disaat tidak ada ketidakpastian global. Hal ini dimaksudkan dalam mencapai indikator dalam kesuksesan penerapan *Food Waste Tax*, yakni pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam jangka ke depan. Dalam mencapai kesuksesan diperlukan kerja sama oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, praktisi serta media digital.



Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam baik *organic* maupun *nonorganic* (Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Sampah makanan merupakan jenis sampah yang paling banyak ditemui di Indonesia. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada tahun 2021, sampah makanan mendominasi sebanyak 40,26% dari seluruh komposisi sampah makanan secara nasional.



Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa sampah memberikan dampak negatif bagi lingkungan, namun juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Fakta ini seolah berbanding terbalik dengan ketimpangan dalam perekonomian. Selain itu, masalah *stunting* dan kelaparan sedang marak terjadi dimasyarakat. Hingga tahun 2021, angka *stunting* di Indonesia mencapai angka 24,4% (Kementerian Kesehatan, 2021). Ketimpangan ini membutuhkan sebuah solusi penyelesaian masalah yang tidak hanya berfokus untuk meratakan ekonomi dan akses pangan, namun juga mendukung supaya lingkungan kembali membaik.

Salah satu solusi yang ditawarkan dalam mengatasi jumlah limbah makanan yang berlebih adalah dengan menerapkan *Food Waste Tax*. Penerapan jenis pajak ini diterapkan diberbagai negara maju hingga mampu mendekatkan negara tersebut pada konsep *zero waste*. Contoh negara yang sukses menerapkan *Food Waste Tax* adalah Korea Selatan, dimana Korea Selatan menerapkan sistem "*Pay As You Throw*" (Chang, 2022). Indonesia sebagai salah satu negara dengan penghasil limbah makanan di dunia perlu menaruh urgensi pada penerapan *Food Waste Tax*. Penerapan pajak pada sampah makanan perlu dikaji secara mendalam oleh berbagai *stakeholder* terkait sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membangun ekonomi dan lingkungan secara seimbang.

## Penjelasan Teori

Skema penerapan *Food Waste Tax* harus dicanangkan di Indonesia untuk meraih pembangunan yang berkelanjutan, Pengenaan *Food Waste Tax* didasarkan pada asas pengenaan pajak menurut Adam Smith (1776), diantaranya yaitu:

### 1. **Equality**

Pengenaan *Food Waste Tax* perlu diterapkan secara adil dalam proses penyusunan maupun pelaksanaannya. Penerapan yang diberikan secara detail dan adil artinya sebagai pengenaan pajak dengan disesuaikan pada kemampuan Wajib Pajak serta banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan oleh Wajib Pajak tersebut.

### 2. **Certainly**

*Food waste tax* haruslah dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Asas kepastian dalam penerapan *Food Waste Tax* perlu untuk menentukan jumlah sampah maksimum yang tidak dikenai pajak oleh pemerintah dan tarif sampah yang dikenakan kepada Wajib Pajak.

### 3. **Convenience Of Payment**

Pengenaan *Food Waste Tax* harus dilakukan disaat yang tepat, sehingga dapat mendukung perekonomian nasional, mengurangi tumpukan sampah makanan, hingga meningkatkan penerimaan negara dalam ketidakpastian ekonomi global saat ini.

### 4. **Efisiensi**

Pengenaan *Food Waste Tax* perlu mempertimbangkan akan *cost and benefit* sehingga menciptakan efisiensi bagi pemerintah. Biaya penerapan pajak hendaknya tidak melebihi hasil pemungutan pajak (Direktorat Jenderal Pajak).

Prinsip dalam implementasi *Food Waste Tax* sebagai salah satu pajak lingkungan hendaknya memenuhi beberapa hal berikut ini:

#### 1. **Polluters pay principle**

Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah lingkungan mengalami kerusakan serta membawa dampak yang negatif bagi lingkungan maupun manusia. Dalam penerapan pajak sampah lingkungan perlu ditetapkan batas maksimum pembuangan sampah dengan pengenaan tarif setiap kelebihan sampah yang dihasilkan (Tulkens, H., & Schoumaker, 1975).

#### 2. **The prevention principle**

Prinsip ini disebut juga dengan prinsip pencegahan, untuk itulah perlu dilakukan sosialisasi pencegahan limbah makanan berlebih. Penerapan pajak lingkungan selain dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan negara juga dimaksudkan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Duvic-Paoli, 2018).

#### 3. **The precautionary principle**

Masyarakat secara tingkah laku cenderung melakukan penolakan terhadap pajak dan beberapa gangguan dalam perekonomian. Diperlukan adanya kajian oleh pihak-pihak akademisi dan praktisi bersama dengan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dengan adanya pajak ini (Sandin, 1999).



## Strategi Penerapan Food Waste Tax

Strategi penerapan *Food Waste Tax* dilakukan dengan beberapa tahapan yang disebut dengan 4P, yakni **persiapan, perencanaan, pengimplementasian, dan pasca pengimplementasian** dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Tahap Persiapan

Dilakukan koordinasi untuk memetakan sektor-sektor potensial yang akan dijadikan sasaran dalam pengenaan *Food Waste Tax*. Sasaran-sasaran yang dapat dijadikan target pengenaan pajak ini diantaranya yaitu rumah makan, hotel, hingga rumah tangga yang menghasilkan sampah tinggi diluar batas maksimum yang ditetapkan.

### 2. Tahap Perencanaan

Kebijakan yang dibentuk haruslah memenuhi asas pengenaan pajak, yakni ***Equality, Certainty, Convenience of payment***. Selain itu dalam tahap perencanaan diperlukan tahap penyesuaian batas sampah yang tidak dikenakan pajak, tarif pajak, insentif, dan *earmarking* yang tepat.

### 3. Tahap Pengimplementasian

Pada tahap ini dilakukan pengesahan dan penerapan *Food Waste Tax* yang telah ditetapkan. Waktu implementasi haruslah berada disaat yang tepat sehingga kebijakan ini dapat tepat sasaran dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### 4. Tahap Pasca Pengimplementasian

Tahap ini terdiri dari kegiatan evaluasi dan monitoring secara berkala pelaksanaan *Food Waste Tax* guna menyesuaikan kepentingan elemen elemen yang terkait, seperti halnya lingkungan, sosial dan ekonomi.

## Earmarking Food Waste Tax

*Earmarking* pada *Food Waste Tax* digunakan untuk memberikan transparansi kepada masyarakat secara luas. Berikut ini penjelasan *earmarking Food Waste Tax*:

1. Sebagian pendapatan *Food Waste Tax* dialokasikan dalam bidang ekonomi, diantaranya membangun infrastruktur ramah lingkungan, insentif kepada konsumen dengan minim pembuangan sampah, mencegah dan mengatasi stunting, peningkatan tenaga kerja kebersihan, dan lain sebagainya.
2. Sebagian pendapatan *Food Waste Tax* dialokasikan dalam bidang lingkungan, seperti halnya penanaman pohon, taman kota, dan pembersihan daerah-daerah dengan pencemaran tinggi, mesin bertenaga surya, dan lain sebagainya.

## Indikator Keberhasilan Food Waste Tax

Konsep berkelanjutan pada pengenaan *Food Waste Tax* didasarkan pada aspek utama dalam pembahasan ini, yakni ekonomi dan lingkungan (Wiyekti, 2022). Dalam aspek ekonomi, keberhasilan pengenaan *Food Waste Tax* dilihat dari minimnya ketimpangan yang terjadi, tidak menurunnya daya beli masyarakat, naiknya pendapatan pemerintah yang berasal dari *Food Waste Tax*, menurunnya angka *stunting*, kesehatan masyarakat yang membaik, dan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Dalam aspek lingkungan, keberhasilan pengenaan *Food Waste Tax* dilihat dari berkurangnya sampah makanan di Indonesia, penggunaan teknologi ramah lingkungan, penggunaan energi yang tidak merusak lingkungan, serta naiknya kualitas udara, air, dan tanah (Rosmini, 2021).

Diperlukan kerjasama dari pihak-pihak terkait dalam menerapkan *Food Waste Tax*, di antaranya:

- **Pemerintah (Government)**
  - Pemerintah berperan melalui perencanaan, perumusan, pengesahan kebijakan, hingga mengalokasikan dana sesuai yang dicanangkan dengan *earmaking*
- **Swasta**
  - Peran dari pihak swasta juga sangat penting dalam penerimaan kebijakan dan kepatuhan pajak, terutama pihak swasta yang berada pada sektor makanan dan minuman
- **Masyarakat (Society)**
  - Masyarakat dengan limbah yang besar diluar jumlah sampah maksimum wajib membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- **Akademisi dan Praktisi**
  - Akademisi dan praktisi melakukan pengamatan terkait dampak jangka panjang dari terlaksananya *Food Waste Tax* sehingga dapat mengkonstruksi hal-hal yang mungkin tidak terduga di kemudian hari.
- **Media**
  - Peranan media akan membantu untuk menyebarkan berita tentang pajak ini seluruh penjuru tanah air. Peran ini memungkinkan menjadi strategi pengenalan yang berpotensi dapat membuka kesadaran masyarakat mengenai pajak.

Internal	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat membantu meningkatkan penerimaan Indonesia</li> <li>• Mengurangi sampah makanan</li> <li>• Mendukung pembangunan berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Food Waste Tax masih memerlukan sinergitas banyak pihak</li> </ul>
External	<b>S-O</b>	<b>W-O</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji penerapan Food Waste Tax dengan tepat sasaran dan tepat waktu</li> <li>• Merumuskan kebijakan Food Waste Tax dengan memperhatikan dampak terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dan evaluasi secara berkala</li> <li>• Menyatukan berbagai pihak untuk melakukan diskusi dan perumusan kebijakan</li> <li>• Meningkatkan strategi mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi yang detail dan terukur</li> </ul>
<b>Peluang (O)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpotensi menjadi penerimaan negara yang besar</li> <li>• Mengatasi ketimpangan di masyarakat</li> </ul>		
<b>Ancaman (T)</b>	<b>S-T</b>	<b>W-T</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Food Waste tax</li> <li>• Turunnya konsumsi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Social campaign</li> <li>• Penetapan jumlah sampah maksimum yang tidak dikenakan pajak</li> <li>• Bekerja sama dengan mahasiswa sebagai perpanjangan tangan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan rekomendasi perlunya keterlibatan pihak-pihak terkait dalam mendukung Food Waste tax</li> <li>• Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media</li> <li>• Insentif bagi masyarakat dengan jumlah sampah yang sedikit</li> </ul>

**Tabel SWOT:  
efek dari  
penerapan Food  
Waste Tax di  
Indonesia**

## Kesimpulan dan Saran

*Food Waste Tax* merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas pembuangan limbah makanan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh aktivitas pembuangan sampah makanan serta memperbaiki ketimpangan dalam sumber pangan. Penerapan *Food Waste Tax* harus didasarkan pada asas serta prinsip penerapan pajak lingkungan dengan skema 4P yang terdiri dari persiapan, perencanaan, perumusan, dan pengevaluasian. Dalam menerapkan pajak ini ditetapkan indikator keberhasilan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan. Pendapatan *Food Waste Tax* akan dialihkan dalam sektor ekonomi dan lingkungan dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Penerapan *Food Waste Tax* memerlukan kajian lebih mendalam terkait berbagai jenis resiko dan bagaimana cara mengatasi resiko yang ada. Diharapkan dengan adanya karya tulis mengenai *Food Waste Tax* dapat membuka kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pajak ini.

**"Penerapan *Food Waste Tax* harus didasarkan pada asas serta prinsip penerapan pajak lingkungan dengan skema 4P yang terdiri dari persiapan, perencanaan, perumusan, dan pengevaluasian."**





# Monthly Highlights

News and Events in January 2023

For more articles, visit [www.mib.group](http://www.mib.group)

# Monthly Highlights

News Summary for January 2023

*“The national tax revenue has fulfilled the target by 115,6%. This number is equal to IDR1,716 T, a huge leap to the target of IDR1,485 T.”*



Photo credit by Tookapic from Pexels

## Collected Tax Revenue in 2022 Amounts Up to IDR1,716 T

The national tax revenue for 2022 amounted to IDR1,716 T by the end of the year. This number is said to exceed the initial target of IDR1,485 T by 115,6%.

The amount is a result of taxes and industries that according to the Directorate General of Taxes, has exceeded their expectations in terms of revenue.

In addition, the number is a huge growth in comparison to the national tax revenue of 2021 which collected an amount of IDR1,278.6 T.



Click here (or the title) to read the full article on our website.

# Monthly Highlights

News Summary for January 2023



Photo credit by PrathanChorruangsak on Getty Images

*Average Effective Rate and Non-taxable Income will be the factors used in the new calculation format of Income Tax article 21.*

## **New Calculation Format for Income Tax Currently in Discussion**

The Directorate General of Taxes is currently discussing a new format of calculation for income tax. Income Tax Article 21 is the one under the spotlight. The implementation of the new format is hoped to help employees to calculate their payable income tax.

The new format will reportedly contain factors such as Non-Taxable Income and Average Effective Rate.



Click here (or the title) to read the full article on our website.



# Monthly Highlights

News Summary for January 2023



Photo credit by pixelshot

*FR0099 and USDFR0003, state securities reserved for VDP participants, will be available by 24 January 2023.*

## State Securities for Voluntary Disclosure Program Participants Are Introduced

Following the end of the Voluntary Disclosure Program, the participants are allowed to invest their assets in state securities. Two state securities: FR0099 and USDFR0003 will be available by 24 January 2023.

Each state security have a due date on 15 January 2029 and 15 January 2032 respectively.



Click here (or the title) to read the full article on our website.

# Monthly Highlights

News Summary for January 2023

*“Electric vehicles will receive many tax incentives: exemption from vehicle tax on 2025 and an on-going discussion of vehicle tax deduction.”*




Photo credit by ktsimage on Getty Images

## **Electric Vehicles To Be Freed From Vehicle Tax and Be Given Tax Incentives**

Following the legalization of Law Number 1 Year 2022 Regarding Financial Relations between the Central Government and Local Governments, electric vehicles will be exempted from Vehicle Tax imposition. This regulation is set to be implemented on 5 January 2023.

In addition, the Minister of Maritime and Investor Affairs announced that electric vehicles will receive tax incentives starting by the end of January 2023. This, however, is currently still in discussion.



Click here (or the title) to read the full article on our website.



Tax Calendar

# February 2023

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 Ascension of the Prophet Muhammad (PBUH)	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12

## Reminders

- 10 February 2023** Payment Deadline : January 2023 Art. 4(2), 15, 21/26, 22, & 23/26 Income Tax
- 15 February 2023** Payment Deadline : January 2023 Art. 25 Income Tax, SME Final Income Tax, & Self-Assessed VAT
- 18 February 2023** Ascension of the Prophet Muhammad (PBUH)
- 20 February 2023** Filing Deadline : January 2023 Art. 4(2), 15, 21/26, 22, 23/26, & 25 Income Tax
- 28 February 2023** Payment and Filing Deadline : January 2023 VAT

mib.group
 


 mibglobalgroup

[www.mib.group](http://www.mib.group)



# Contact Us

---

**PT MIB Global Grup**

Treasury Tower, 31st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
DKI Jakarta, Indonesia - 12190

[www.mib.group](http://www.mib.group)



+62 819 1188 0099

